



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Raiz Marjuki Bin Irfandi;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 005 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa Ahmad Raiz Marjuki Bin Irfandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAIZ MARJUKI Bin IRFANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RAIZ MARJUKI Bin IRFANDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah dengan nomor simcard 085349538919 dan 085705834909.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-merah dengan nomor simcard 081255322766.

Dikembalikan kepada saksi Evin N Nainggolan ad. Robin Nainggolan.

- 23 (dua puluh tiga) lembar hasil print out screenshot percakapan antara akun WhatsApps dengan nomor 085349538919 dengan akun WhatsApps nomor 081348432516.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun dengan nomor Polisi KT 2001 VG dengan nomor rangka : MH328D0029K514406 dan nomor mesin : 28D-514810 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi Sudewi binti Parsi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman karena telah mengakui bersalah dan merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa ia Tersangka **AHMAD RAIZ MARJUKI Bin IRFANDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan April 2022 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat disebuah rumah di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan tersebut Tersangkalakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan April 2022 sekira jam 20.00 wita, berawal pada saat Tersangkasedang berada di Rumah saudara AKBAR Alias BANG, Ketika itu Tersangkahendak pulang ke rumah Tersangkaakan tetapi tidak ada kendaraan kemudian Tersangkaditawarkan oleh saudara AKBAR Alias BANG sepeda motor Yamaha Mio warna merah karena saudara AKBAR alias BANG memiliki utang pada Tersangkasebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Tersangkatawar dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya disepakati oleh Tersangkadengan saudara AKBAR dan sisa pembayaran akan Tersangkabayar cicil, kemudian Tersangkapulang ke rumah Tersangkadengan mengendarai sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2022 Tersangkamemposting untuk menawarkan sepeda motor lain yaitu Honda Revo warna hitam yang ada pada Tersangkadi akun facebook milik Tersangkadengan nama “Ahmad Raiz Marjuki” ke group akun facebook dengan nama “jual beli motor Penajam Paser Utara Kaltim” dengan mencantumkan akun whatsapp Tersangkadengan nomor 085349538919 kemudian pada tanggal 25 April 2022 sekira jam 08.50 wita Tersangkamenerima pesan masuk melalui whatsapp dengan nomor 081348432516 yang menanyakan motor revo tersebut dan harganya, dalam percakapan tersebut menanyakan sepeda motor yang lain sehingga Tersangkamenawarkan sepeda motor Yamaha Mio



warna merah yang sebelumnya Tersangkabeli dari sdr. Akbar alias Bang, kemudian Tersangkamengirimkan foto sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut melalui pesan whatsapp, setelah itu Tersangka menanyakan alamat rumah pada nomor yang ada dalam pesan whatsapp tersebut dan setelah dikirimkan ke Tersangkakemudian Tersangkamendatangi rumah dengan alamat tersebut yang berada di Jalan Majapahit, Kelurahan Nenang, setelah bertemu kemudian seseorang yang ditemui Tersangkamemperkenalkan diri dengan nama sdr. EVIN alias LAE lalu Tersangkamengajak sdr. EVIN Alias LAE bersama-sama ke Jalan Strat 7, Desa Girimukti, Kecamatan Penajam untuk memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut, setelah dilihat kemudian disepakati seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai oleh sdr. EVIN alias LAE kepada terdakwa, setelah itu sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut dibawa oleh sdr. EVIN alias LAE.

Bahwa pada saat Tersangkamembeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah dari sdr. Akbar alias Bang dengan harga murah apalagi tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor BPKB) dari sepeda motor tersebut seharusnya Tersangkapautu menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa.

Perbuatan Tersangkasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudewi binti Parsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, Saksi adalah sebagai korban kehilangan satu unit sepeda motor milik pribadi Saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio/AL115S,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Marun, KT 2001 VG noka : MH328D0029K514406, Nosin : 28D-514810;

- Bahwa, Saksi kehilangan kendaraan bermotor pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di RT 01, Desa Bangun Mulya, kec. Waru, Kab. PPU (tepatnya di bengkel milik Sdra GIMAN), dan pada saat Kejadian tersebut Saksi korban berada di rumah Saksi korban di Jl. Bangun Mulyo Rt. 001, kel. Waru kec. Waru kab. Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, Awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA sepeda motor milik Saksi korban diantar ke bengkel milik sdr GIMAN untuk diperbaiki, selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 Saksi korban diberitahu oleh sdr GIMAN bahwa sepeda motor milik Saksi korban telah hilang di bengkel sdr GIMAN. Dari rekaman CCTV sekitar terlihat sekitar pukul 02.00 Wita ada dua orang laki – laki berboncengan kemudian salah satu dari mereka turun menuju bengkel tempat sepeda motor Saksi korban diparkirkan kemudian membawa sepeda motor milik Saksi. Selanjutnya Saksi korban dan sdr GIMAN menayakan ke orang sekitar namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saya. Atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan melapor ke Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Evin N Nainggolan anak dari Robin Nainggolan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dijadikan saksi karena sehubungan dengan adanya perkara pencurian motor dan penadahan, dengan Saksi yang menjadi pembeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa, Pada hari Senin tanggal 25 april 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di daerah Strat 7 desa girimukti Kec, Penajam Kab. PPU Saksi membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah nomor Rangka MH328D0029K514406 dan Nosin .28D-514810 dari Terdakwa dengan harga yang disepakati adalah sebesar Rp2.200.000.00 dengan kronologi sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 24 april 2022 sekitar jam 09.00

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA pertama Saksi mencari penjualan motor di aplikasi “Jual Beli Motor bekas Penajam” dan pada saat Saksi membuka aplikasi Marked tersebut melihat ada motor yang di posting berupa motor REVO berwarna hitam, dan setelah itu Saksi menghubungi nomor Hendpon di aplikasi Marketplace tersebut dengan nomor 085349538919 dengan Handphone milik Saksi dengan nomor 081348432516 melalui aplikasi Whatsapp dan Saksi menanyakan adakah motor yang lainnya, dan Terdakwa kemudian menawarkan Saksi sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna Merah;

- Bahwa, Saksi membeli kendaraan motor tersebut karena memang sedang mencari kendaraan murah yang dapat dibawa ke kebun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Alex Anggrian Niki Yuluw Bin Navi Niki Yuluw dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak didampingi pengacara atau penasihat hukum dan telah membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi merupakan residiv, telah dihukum terkait perkara pencurian dengan vonis 1 tahun 6 bulan, dan sekali lagi dalam perkara pencurian juga tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa, Saksi ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) Camera Digital berserta Lensa dan 1 (satu) buah Layar Monitor Computer merk Samsung dan membantu mengambil sebuah motor mio merah;
- Bahwa, Saksi melakukan 2 perbuatan yang pertama adalah mengambil 1 unit kamera dan 1 unit monitor dan perbuatan terakhir adalah mengambil 1 unit motor bersama-sama dengan rekannya ACO (DPO);
- Bahwa, Saksi mengambil 1 unit kamera dan 1 unit monitor pada awalnya adalah Saksi diminta carikan monitor dan kamera oleh bang medan yang merupakan kenalan Saksi di pelabuhan;
- Bahwa, Saksi dengan inisiatif sendiri melakukan aksinya sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 seikira Pukul 23.00 wita Saksi keluar dari rumah teman Saksi JL. Perintiis Penajam, dengan berjalan kaki untuk mensurvei rumah yang Saksi akan lakukan pencurian, mensurvei rumah-rumah warga, pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 04.00 WITA Saksi melihat sebuah bangunan rumah yang terbuat dari Kayu kemudian Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi bangunan tersebut, setelah Saksi sampai di bangunan tersebut Saksi langsung mengecek keadaan sekitar, setelah Saksi rasa aman Saksi langsung menuju arah pintu rumah, kemudian Saksi cek pintu rumah tersebut, setelah Saksi mengecek pintu rumah tersebut ternyata pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci hanya diikat pakai tali, kemudian Saksi langsung membukanya, dan masuk kedalam dan melihat ada barang-barang didalamnya, kemudian Saksi langsung mengambil 1 (satu) buah Camera Digital berserta lensa dan 1 (satu) layar Monitor merek samsung, setelah Saksi mengambil barang tersebut Saksi langsung keluar dari bangunan rumah tersebut dan Saksi menutupi hasil curian Saksi dengan menggunakan jaket Saksi, setelah itu Saksi langsung membawa barang tersebut dengan berjalan kaki menuju ke Pelabuhan batu dan barang tersebut Saksi mau jual, setelah sampai di Pelabuhan Batu Saksi menemui Sdra Medan dan Saksi langsung menawarkan barang hasil curian Saksi, kemudian sdra medan memberi Saksi uang sebanyak Rp300.000 (tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan harga (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi menjual barang curian tersebut dan Saksi sudah mendapatkan uang, Saksi langsung pulang;

- Bahwa, rumah yang Saksi masuki adalah rumah Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa, selanjutnya Saksi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di depan rumah yang berada di Desa Bangun Mulya Kec. Waru Kab. PPU – Kaltim dan Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdra ACO;
- Bahwa, Saksi pada hari tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi keluar dan nongkrong di Pasar Lama. Sekira jam 00.10 wita Saksi pulang kerumah dan diperjalanan pulang Saksi melihat Sdra ACO didepan rumahnya lalu Saksi mampir kerumah Sdra ACO lalu Saksi dan Sdra ACO minum – minuman beralkohol. Sekitar pukul 01.30 WITA Sdra. ACO meminta Saksi untuk menemaninya jalan. Lalu kami (Saksi dan Sdra ACO) pergi dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan dan menuju ke arah Waru. Sesampainya di simpang 3 (tiga) tugu Waru lalu Sdra ACO meminta Saksi untuk masuk ke jalan Bangun Mulyo sesampainya di dekat sekolah SD lalu Sdra ACO meminta Saksi untuk berhenti lalu Sdra ACO turun dari sepeda motor sekitar pukul 02.00 WITA kemudian berjalan kaki menuju ke arah sepeda motor Mio warna merah yang diparkir di depan sebuah bengkel/Rumah sedangkan Saksi ikut



mengawasi setelah itu Saksi melihat Sdra ACO mengambil sepeda motor tersebut dengan mendorong terlebih dahulu motor tersebut menjauh dari tkp tempat sepeda motor diparkir kemudian Sdra ACO Menghidupkan menggunakan sebuah kunci palsu yang Saksi tidak melihat/memperhatikan secara jelas jenis atau merek Kunci sepeda motor palsu tersebut, lalu Sdra ACO membawanya pergi sepeda motor tersebut lalu Saksi dan Sdra ACO kembali kerumah Sdra ACO dan membawa sepeda motor hasil curian tersebut. Sesampainya dirumah Sdra ACO lalu Saksi pulang kerumah Saksi sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut diamankan dirumah Sdra ACO;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui motor curian tersebut akan dijual atau dikemanakan karena Saksi sedang mabuk dan tidak sadar sehingga mengenai motor tersebut Saksi menemani Sdra ACO untuk mengambil 1 unit motor mio merah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meski diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan apapun untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penadahan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa yang telah membeli dan hendak menjual kembali kendaraan bermotor yamaha Mio warna merah Marun dengan nomor Rangka MH328D0029K514406 dan Nosin 28D-514810;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah dari saudara AKBAR alias BANG tersebut yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa berada di Rumah saudara AKBAR ALIAS BANG, Terdakwa mau pulang ke rumah akan tetapi tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa ditawarkan oleh saudara AKBAR Alias BANG sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut karena saudara AKBAR alias BANG punya utang sama Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 1.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dengan saudara AKBAR sepakat, sisa pembayaran Terdakwa bayar cicil;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui membeli kendaraan tersebut dari Sdra. Akbar tidak memiliki surat-surat atau kelengkapan administrasi;
- Bahwa, Terdakwa membeli dengan secara sadar atas kekurangan berkas dan lainnya, karena Terdakwa dalam keadaan butuh kendaraan operasional saja dan mendapatkan tawaran yang murah dari Sdra. Bang, dan sepengetahuan Terdakwa kendaraan tersebut Sdra. Akbar akui milik dia sendiri;
- Bahwa, Terdakwa setelah melunasi motor tersebut ingin menjual kembali motor tersebut dengan cara memasang iklan di facebook;
- Bahwa, Terdakwa menjual kembali motor tersebut kepada Saksi Evin yang tinggal di jalan Strat 7 Desa Girimukti kecamatan Penajam;
- Bahwa, Terdakwa menjual dengan cara saudara EVIN bisa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dari Terdakwa tersebut setelah melihat postingan Terdakwa group di Akun Facebook atas nama “ jual beli motor penajam passer utara kaltim” yang mana pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa memposting di akun facebook menawarkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan Terdakwa mencantumkan akun whatsapp Terdakwa dengan nomor 085349538919 kemudian pada tanggal 25 April 2022 sekira jam 08.50 Wita Terdakwa menerima pesan masuk dari akun whatsapp dengan nomor 081348432516 menanyakan motor revo tersebut dan harganya, dalam percakapan tersebut menanyakan sepeda motor yang lain sehingga Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor Yamaha Mio Warna merah marun tersebut setelah itu Terdakwa menanyakan alamatnya kemudian Terdakwa mendatangi rumah nya yang berada di Jalan Majapahit Kel. Nenang kemudian Terdakwa Bersama saudara EVIN ke Jalan Strat 7 Desa Girimukti Kec. Penajam untuk memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio Warna merah marun tersebut, setelah dilihat kemudian sepakat harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai oleh saudara EVIN dan yang menerima uang adalah Saksi sendiri, setelah itu sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut dibawa oleh saudara EVIN.--- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun nama akun facebook yang saudara gunakan untuk membuat postingan menawarkan sepeda motor ke group di Akun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook atas nama “jual beli motor penajam passer utara kaltim” tersebut “Ahmad Rais Marzuki” dan pemilik akun facebook tersebut adalah Terdakwa sendiri

- Bahwa, Terdakwa baru mengetahui setelah diperiksa dalam penyidikan bahwa motor tersebut adalah merupakan hasil curian dari Saksi Alex Anggrian dan rekannya yaitu ACO (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mengerti dan telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah dengan nomor simcard 085349538919 dan 085705834909;
2. 23 (dua puluh tiga) lembar hasil print out screenshoot percakapan antara akun WhatsApp dengan nomor 085349538919 dengan akun WhatsApp nomor 081348432516;
3. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun dengan nomor Polisi KT 2001 VG dengan nomor rangka : MH328D0029K514406 dan nomor mesin : 28D-514810 beserta kunci kontaknya (disita dari saksi an. EVIN N NAINGGOLAN Anak Dari ROBIN NAINGGOLAN);
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-merah dengan nomor simcard 081255322766 (disita dari saksi an. EVIN N NAINGGOLAN Anak Dari ROBIN NAINGGOLAN).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan jual beli sebuah motor yang didapat dengan dasar perbuatan melanggar hukum yaitu motor merk YAMAHA MIO warna merah marun dengan nomor Polisi KT 2001 VG dengan nomor rangka : MH328D0029K514406 dan nomor rangka : 28 D-514810 atas nama SUDEWI;
- Bahwa, benar Terdakwa telah membeli dan menjual motor tersebut dengan cara-cara sebagai berikut: Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah dari saudara AKBAR alias BANG tersebut



yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditawarkan oleh saudara AKBAR Alias BANG sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut karena saudara AKBAR alias BANG punya utang sama Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui membeli kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat atau kelengkapan administrasi, setelah melunasi motor tersebut Terdakwa ingin menjual kembali motor tersebut dengan cara memasang iklan di facebook, lalu Terdakwa menjual dengan cara saudara EVIN bisa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dari Terdakwa tersebut setelah melihat postingan Terdakwa group di Akun Facebook atas nama “ jual beli motor penajam paser utara kaltim” yang mana pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa memposting di akun facebook menawarkan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan Terdakwa mencantumkan akun whatsapp Terdakwa dengan nomor 085349538919 kemudian pada tanggal 25 April 2022 sekira jam 08.50 Wita Terdakwa menerima pesan masuk dari akun whatsapp dengan nomor 081348432516 menanyakan motor revo tersebut dan harganya, dalam percakapan tersebut menanyakan sepeda motor yang lain sehingga Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor Yamaha Mio Warna merah marun tersebut setelah itu Terdakwa menanyakan alamatnya kemudian Terdakwa mendatangi rumah nya yang berada di Jalan Majapahit Kel. Nenang kemudian Terdakwa Bersama saudara EVIN ke Jalan Strat 7 Desa Girimukti Kec. Penajam untuk memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio Warna merah marun tersebut, setelah dilihat kemudian sepakat harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai oleh saudara EVIN dan yang menerima uang adalah Saksi sendiri, setelah itu sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut dibawa oleh saudara EVIN.--- Terdakwa menerangkan bahwa Adapun nama akun facebook yang saudara gunakan untuk membuat postingan menawarkan sepeda motor ke group di Akun Facebook atas nama “ jual beli motor penajam paser utara kaltim” tersebut “Ahmad Rais Marzuki” dan pemilik akun facebook tersebut adalah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Motor Tersebut adalah motor curian pada perkara lain yang dilakukan oleh Saksi Alex Anggrian dan rekannya Sdra. ACO (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan jual beli motor tersebut dengan secara sadar dan pasti bahwa dengan harga yang tidak wajar dan berdasarkan kepercayaan saja dengan dalil butuh uang dan kendaraan dengan keadaan kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki administrasi yang sah dan lengkap secara hukum;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemilik motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;
3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diatas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur- unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Raiz Marjuki bin Irfandi (alm)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj



identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum, namun untuk menentukan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menyewa" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "menerima" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ternyata terbukti Perbuatan Terdakwa adalah membeli kemudian menjual sebuah Yamaha Mio warna merah dari saudara AKBAR alias BANG yaitu pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20.00 WITA ditawarkan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahui membeli kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat atau kelengkapan



administrasi, setelah melunasi motor tersebut Terdakwa ingin menjual kembali motor, lalu Terdakwa menjual dengan cara saudara EVIN bisa membeli sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun dari Terdakwa tersebut setelah melihat postingan Terdakwa group di Akun Facebook atas nama “jual beli motor penajam passer utara kaltim” yang mana pada tanggal 24 April 2022 akan tetapi pada saat tawar menawar Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun. Terdakwa mendatangi rumah nya yang berada di Jalan Majapahit Kel. Nenang kemudian Terdakwa Bersama saudara EVIN ke Jalan Strat 7 Desa Girimukti Kec. Penajam untuk memperlihatkan sepeda motor Yamaha Mio Warna merah marun tersebut, setelah dilihat kemudian sepakat harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai oleh saudara EVIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur membeli dan menjual sebuah barang yaitu motor Yamaha mio, dengan rangkaian perbuatan seperti yang diuraikan diatas baik di fakta hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara nyata dan sadar telah membeli kendaraan tersebut dengan harga yang tidak wajar dan patut lah sadar bahwa kendaraan yang seharusnya dibeli dengan syarat-syarat administrasi lengkap merupakan sebuah dasar untuk melakukan sebuah transaksi jual-beli akan tetapi terlepas apakah ada surat atau tidaknya perbuatan Terdakwa telah menimbulkan atau akibat hukum dari perbuatannya yaitu jual-beli motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa patut dinyatakan secara sah dan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual sesuatu barang yaitu sebuah Motor Yamaha Mio, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. “yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya” menyatakan yang dimaksud dengan “diperoleh karena kejahatan” yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang diketahuinya atau dapat disangkanya diperoleh dari kejahatan mempunyai arti terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan dan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka barang itu barang asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal motor tersebut saat membeli dari Sdra. Akbar alias Bang, dengan tidak mengetahui asal motor tersebut Terdakwa dengan kesadaran kepastian tetap membeli dengan harga yang tidak wajar dan tanpa adanya surat-surat terhadap kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum juga bahwa tanpa perlu dibuktikan adanya kejahatan terhadap barang tersebut akan tetapi di persidangan telah ditemukan saksi yang menjadi Terdakwa pada kasus lain yang pada dasarnya telah menjadi fakta hukum bahwa motor tersebut merupakan motor Sdri. Sudewi yang telah dicuri oleh Saksi Alex Anggriani bersama-sama dengan sdra. ACO (DPO);

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas tanpa patut dibuktikan bahwa motor tersebut adalah hasil tindak pidana karena unsur dari pasal ini adalah sepatutnya disangka karena kejahatan dengan secara pasti unsur ini telah terbukti karena dengan didukung bahwa motor tersebut adalah motor hasil tindak kejahatan, pertimbangan berikutnya adalah peralihan kendaraan bermotor dengan harga yang tidak wajar dan tanpa adanya surat-surat kendaraan yang menunjukkan bahwa baik pembeli maupun penjual adalah pemilik sah dari barang tersebut akan tetapi fakta hukum menyatakan bahwa kendaraan tersebut dijual belikan tanpa adanya surat-surat dan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa yang diketahuinya barang tersebut yang dimaksud sepeda motor merek Yamaha mio sudah sepatutnya dan disangka merupakan hasil atau diperoleh karena kejahatan dan dengan terbuktinya unsur tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut atas jual-beli motor sudah sepatutnya disangka dan diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun dengan nomor Polisi KT 2001 VG dengan nomor rangka : MH328D0029K514406 dan nomor mesin : 28D-514810 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan diperkara lain maka perlu dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar hasil print out screenshoot percakapan antara akun WhatsApp dengan nomor 085349538919 dengan akun WhatsApp nomor 081348432516 yang tersebut dalam lampiran perkara maka perlu dipertimbangkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah dengan nomor simcard 085349538919 dan 085705834909 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Ahmad Raiz Marjuki bin Irfandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-merah dengan nomor simcard 081255322766 yang telah disita dari Saksi Evin N Nainggolan, maka dikembalikan kepada Evin N Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, baik pembeli maupun pemilik motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Raiz Marjuki bin Irfandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam merah dengan nomor simcard 085349538919 dan 085705834909.

Dikembalikan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam-merah dengan nomor simcard 081255322766.

Dikembalikan kepada saksi Evin N Nainggolan ad. Robin Nainggolan.

- 23 (dua puluh tiga) lembar hasil print out screenshoot percakapan antara akun WhatApps dengan nomor 085349538919 dengan akun WhatApps nomor 081348432516.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun dengan nomor Polisi KT 2001 VG dengan nomor rangka : MH328D0029K514406 dan nomor mesin : 28D-514810 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan pada perkara lain.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARTHA ULLY, S.H., M.H., AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Riko Kriswantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H., M.H.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)